

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan usaha di Indonesia yang semakin meningkat pesat dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah perusahaan terbuka yang *listing* di BEI setiap tahunnya. Berikut merupakan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI sejak tahun 2015-2020:

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2020

| Tahun | Jumlah Perusahaan |
|-------|-------------------|
| 2015 | 521 |
| 2016 | 537 |
| 2017 | 566 |
| 2018 | 619 |
| 2019 | 668 |
| 2020 | 713 |

Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 9,36% yaitu terdapat penambahan 53 perusahaan dari 566 perusahaan terdaftar di tahun 2017 menjadi 619 perusahaan terdaftar di tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020, berdasarkan *website* BEI

terdapat 51 perusahaan yang baru terdaftar (*new listing*) dan terdapat 6 perusahaan yang *delisting* sehingga total penambahan jumlah perusahaan tercatat adalah sebesar 45 perusahaan menjadi 713 perusahaan tercatat. Jumlah ini meningkat sebesar 6,73% dari tahun 2019 (idx.co.id). Oleh karena peningkatan jumlah perusahaan terdaftar di Indonesia tersebut maka menyebabkan persaingan usaha yang semakin ketat untuk dapat bertahan dalam dunia usaha.

Agar dapat terus mengembangkan dan mempertahankan usahanya maka perusahaan memerlukan pendanaan yang dapat bersumber dari pihak eksternal dan pihak internal. Pendanaan dari pihak internal berasal dari saldo laba sedangkan pendanaan dari pihak eksternal berasal dari pinjaman bank, pinjaman kreditor, atau melalui penawaran saham pada pasar modal. Pada pendanaan yang bersumber dari pihak eksternal, umumnya pihak investor atau kreditor memerlukan informasi mengenai perusahaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan untuk meningkatkan keyakinan investor sebelum menginvestasikan uangnya atau memberikan pinjaman. Pihak kreditor memerlukan informasi tersebut untuk mengetahui dan mendapatkan keyakinan bahwa perusahaan dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan pihak investor ingin mengetahui apakah perusahaan dapat memberikan keuntungan di kemudian hari. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan merupakan sarana utama yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak luar. Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada PSAK No.1 (2018) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Karena laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi maka informasi di dalam laporan keuangan tersebut harus disajikan dengan wajar, sesuai dengan standar yang berlaku, dan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Untuk membuktikan kewajaran penyusunan laporan keuangan maka harus dilakukan pemeriksaan atau *auditing* yang dilakukan oleh pihak ketiga independen yaitu akuntan publik.

Kebutuhan atas audit laporan keuangan perusahaan juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang mengharuskan audit atas laporan keuangan terhadap perusahaan yang berbentuk:

- a. Perseroan Terbatas yang telah memenuhi salah satu kriteria:
 - 1) Perseroan Terbuka,
 - 2) Memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat,
 - 3) Mengeluarkan surat pengakuan utang,
 - 4) Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit 25 miliar, atau
 - 5) Merupakan debitur yang laporan keuangannya diwajibkan bank untuk diaudit.
- b. Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai

wewenang untuk mengadakan perjanjian; atau

- c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 3 menyebutkan bahwa Perusahaan Publik di dalam Laporan Tahunan wajib memuat laporan keuangan yang telah diaudit. Selain itu, kebutuhan akan audit juga didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 yaitu bahwa direksi suatu perusahaan wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- d. Perseroan merupakan persero;
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
- f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Agoes (2017), *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2017) dalam Standar Audit (“SA”) 200, tujuan dari suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Dalam menghasilkan suatu opini audit maka auditor harus melakukan serangkaian proses audit. Proses audit menurut peraturan IAPI nomor 2 tahun 2016 pasal 2 menyatakan: (1) anggota yang memberikan audit harus mematuhi kode etik, SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) dalam melakukan pemberian audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota harus melakukan tahapan sebagai berikut:

- a) Penerimaan klien dan evaluasi hubungan keberlanjutan dengan klien
- b) Menyusun strategi dan rencana audit,
- c) Melaksanakan prosedur sebagai respon atas penilaian risiko kesalahan penyajian material;
- d) Mengevaluasi hasil pelaksanaan prosedur dan memformulasi simpulan dalam bentuk opini auditor independen;
- e) Mendokumentasikan seluruh tahapan audit dalam dokumentasi audit secara cukup dan memadai.

Terdapat sebuah konsep dasar dalam *auditing* mengenai penerapan standar audit yang dikenal dengan konsep materialitas (*materiality*). Materialitas adalah besarnya penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang

bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan salah saji tersebut (Arens, *et al.*, 2017). Menurut IAPI (2017) dalam SA 320, dalam proses penyusunan strategi dan rencana audit terdapat proses penentuan tingkat materialitas yang menggunakan pertimbangan profesional dan persepsi auditor. Ketidaktepatan pertimbangan tingkat materialitas akan berdampak pada penilaian risiko kesalahan penyajian material, penentuan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya, dan dalam mengumpulkan bukti-bukti audit yang dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan faktor risiko kecurangan yang berkaitan dengan opini audit. Kesalahan dalam pemberian opini audit maka akan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan keuangan.

Penyusunan strategi dan rencana audit seperti penentuan tingkat materialitas yang tidak memadai dapat mengakibatkan pemberian opini menjadi tidak tepat, seperti yang terjadi pada kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada tahun 2018 yang merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah. PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) merupakan perusahaan pembiayaan dari usaha Columbia, toko yang menyediakan pembelian barang secara kredit. Dalam kegiatannya SNP Finance mendukung pembiayaan pembelian barang yang dilakukan oleh Columbia tersebut, yang bersumber dari kredit perbankan. Seiring dengan turunnya bisnis toko Columbia, kredit perbankan tersebut mengalami permasalahan dan menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*). Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut adalah melalui penerbitan *Medium Term*

Note (MTN), yang diperingkat oleh Pefindo berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP DeLoitte. Selanjutnya, SNP Finance gagal membayar bunga *MTN*. Akibat gagal bayar tersebut SNP Finance kemudian mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap kewajibannya sebesar ± Rp 4,07 triliun, yang terdiri dari kredit perbankan sebesar ± Rp 2,22 triliun dan *MTN* sebesar ± Rp 1,85 triliun. Hal tersebut menurut Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Mabes Polri, jajaran direksi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) merencanakan dan memanipulasi daftar piutang konsumen Columbia. Daftar nama konsumen yang melakukan pembelian kredit tersebut dimanipulasi oleh SNP Finance dengan menambahkan, menggandakan, dan menggunakannya berkali-kali sebagai jaminan kepada bank. Piutang fiktif tersebut yang menjadi jaminan kepada pihak Bank untuk melakukan pinjaman kredit (nasional.kontan.co.id).

Laporan Keuangan SNP Finance untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan keuangan hasil audit oleh Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul ini yang digunakan oleh SNP Finance untuk meraup kredit dari bank lain dan menerbitkan *MTN* yang berpotensi mengalami gagal bayar. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Berdasarkan perhitungan dana yang dimiliki SNP Finance yang dilakukan oleh konsultan AJ

Capital yang ditunjuk oleh pengurus PKPU guna mengetahui kemampuan Sunprima membayar tagihannya dalam proses PKPU menyatakan "Untuk piutang kurang dari satu tahun ada senilai Rp 163,19 miliar, untuk satu hingga lima tahun Rp 431,57 miliar, dan yang lebih dari lima tahun Rp 543,40 miliar," kata Direktur AJ Capital Fransiscus Alip dalam presentasinya di rapat kreditur SNP Finance, Rabu (29/8/2018) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selain piutang sumber dana yang bisa diandalkan SNP Finance lepas dari PKPU ini sendiri berasal dari saldo kas Sunprima senilai Rp 25,04 miliar, dan sejumlah aset tetap yang nilai likuidasinya Rp 4,06 miliar. Jika dijumlahkan secara kasar SNP Finance hanya punya Rp 1,15 triliun. Nilai ini tentu masih jauh dari tagihan PKPU SNP Finance (nasional.kontan.co.id).

Berdasarkan keterangan resmi oleh Kementerian Keuangan menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi dalam audit yang dilakukan para akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance selama tahun buku 2012-2016. Kemudian, hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Hal-hal yang belum terpenuhi itu antara lain pemahaman pengendalian sistem informasi terkait dengan data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan serta pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen. Selain itu, dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun Pendapatan Pembiayaan, pelaksanaan

prosedur yang memadai terkait dengan proses deteksi risiko kecurangan, serta respons atas risiko kecurangan, serta skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit (bisnis.tempo.co)

Selain hal tersebut, sistem pengendalian mutu yang dimiliki KAP mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama di antara manajer tim audit dalam perikatan audit dengan klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional (bisnis.tempo.co). Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, OJK menilai bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik dengan tiga pertimbangan yaitu pertama, telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, kedua, besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT SNP, dan ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh akuntan publik. Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB) (finansial.bisnis.com).

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Menteri Keuangan mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap

entitas jasa keuangan (semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama dua belas bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Sementara KAP Satrio Bing Eny & Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. KAP juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dimaksud dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019 (pppk.kemenkeu.go.id). Kemudian, OJK juga memberikan sanksi kepada SNP Finance berupa pencabutan kegiatan usaha dan wajib memberikan informasi yang jelas kepada debitur mengenai mekanisme pembayaran angsuran, dan menyelesaikan hak dan kewajiban kepada kreditur dan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ojk.go.id).

Pada kasus tersebut, auditor telah gagal dalam mendeteksi risiko salah saji material dan memberikan respons atas salah saji material akun piutang pendapatan konsumen SNP Finance. Auditor gagal dalam mendeteksi piutang fiktif yang digunakan oleh SNP Finance sebagai jaminan yang akan digunakan untuk melakukan pinjaman kredit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seharusnya SNP Finance tidak memiliki jaminan yang cukup dalam melakukan peminjaman kredit dan pihak Bank atau kreditor seharusnya menolak memberikan pinjaman kredit. Namun dikarenakan kegagalan auditor yang tidak dapat mendeteksi piutang pembiayaan yang fiktif dan kemudian memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian membuat pihak bank atau kreditor memberikan pinjaman kredit. Dalam memberikan opini auditor harus memperoleh suatu keyakinan memadai

terlebih dahulu yang diperoleh melalui adanya kecukupan bukti audit. Dalam kasus tersebut auditor gagal dalam mendeteksi salah saji material akun piutang pembiayaan konsumen dan gagal dalam mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat terkait piutang fiktif tersebut. Kegagalan auditor dalam mendeteksi risiko salah saji material dan dalam mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat diakibatkan kurangnya sikap skeptisisme profesional auditor dalam perencanaan audit, salah satunya dalam penentuan tingkat materialitas.

Perencanaan audit yang tidak memadai berarti prosedur pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor tidak dilakukan sesuai standar yang berlaku dan dapat menyebabkan auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan dengan tepat. Salah satu hal penting dalam perencanaan audit yang harus dilakukan agar auditor dapat mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan adalah dengan mempertimbangkan tingkat materialitas. Jika pertimbangan tingkat materialitas tidak tepat maka dapat menyebabkan kesalahan auditor dalam melakukan mendeteksi risiko kesalahan penyajian material, penentuan sifat, lama, dan luas prosedur audit selanjutnya, serta gagal dalam mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat sehingga berdampak pada kesalahan pemberian opini audit dan akhirnya berdampak pada kesalahan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

Ketika pertimbangan tingkat materialitas oleh auditor tidak tepat, maka auditor tidak dapat mendeteksi risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang berdampak pada kesalahan pemberian opini audit. Opini audit yang tidak tepat maka akan merugikan pengguna laporan keuangan karena opini

audit tersebut gagal menyatakan kewajaran atas laporan keuangan yang dipercaya sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan, sehingga mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Bagi pihak auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sendiri salah dalam memberikan opini audit akan berdampak menjadi tidak dipercaya masyarakat dan dapat menurunkan reputasinya. Selain itu, bagi perusahaan yang diaudit, hal ini bisa memunculkan sanksi bagi perusahaan, menurunnya citra perusahaan, hilangnya kepercayaan masyarakat dan investor akan perusahaan, menurunnya harga saham perusahaan, hingga menyebabkan kebangkrutan. Oleh karena itu, pertimbangan tingkat materialitas dalam rencana audit harus tepat karena berkaitan dengan opini audit yang dapat mempengaruhi keputusan.

Dalam menentukan tingkat materialitas bukan merupakan suatu konsep yang dapat diterapkan secara mudah karena hal tersebut terkait dengan sifat materialitas yang didasarkan pada persepsi dan pertimbangan profesional seorang auditor dan harus ditentukan dengan tepat. IAPI (2017) dalam SA 320 menyatakan bahwa tahap perencanaan audit membutuhkan pertimbangan tingkat materialitas untuk menentukan sifat, dan luas prosedur penilaian risiko; mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material; dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjut. Sesuatu yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan maka dianggap sebagai hal yang material. Secara konsep, pengaruh materialitas terhadap jenis laporan audit yang akan diterbitkan bersifat langsung. Namun dalam prakteknya, evaluasi atas tingkat materialitas merupakan hal yang tidak mudah. Materialitas

mendasari penerapan standar-standar *auditing* yang berlaku umum, terutama standar pekerjaan lapangan dan pelaporan. Selain itu, Materialitas memiliki pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan dan diperlukan *professional judgement* auditor dalam menilai laporan keuangan perusahaan apakah terdapat salah saji atau tidak. Oleh karena itu, dalam merencanakan audit penting bagi auditor dalam menetapkan tingkat materialitas dengan tepat sehingga prosedur lanjutan yang akan dilaksanakan untuk pemerolehan bukti audit juga tepat, dan tidak terjadi kesalahan dalam memberikan opini audit.

Menurut Madali (2016), pertimbangan tingkat materialitas yaitu pertimbangan auditor atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Pertimbangan tingkat materialitas merupakan pertimbangan profesional yang dilakukan oleh auditor dalam perencanaan audit dalam menentukan tingkat materialitas yang didukung dengan pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya tingkat materialitas yang berbeda-beda antar perusahaan dan bertujuan untuk menghindari risiko audit agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan tingkat materialitas dapat diukur dengan 5 indikator yaitu pengetahuan mengenai tingkat materialitas, seberapa penting tingkat materialitas, risiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan, dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit (Utami, 2017). Auditor dikatakan telah menentukan pertimbangan materialitas dengan baik apabila tingkat materialitas tersebut dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan auditor dalam mengumpulkan bukti audit yang cukup guna membuktikan kewajaran suatu transaksi di dalam laporan keuangan sehingga risiko audit dapat berkurang dan dapat menghasilkan opini audit yang tepat. Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi auditor mengenai pertimbangan tingkat materialitas yaitu independensi, profesionalisme, etika profesi, kompetensi, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan, dan pengalaman auditor.

Menurut IAPI (2017) dalam SA 200, independensi auditor melindungi kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Menurut Arens, *et al* (2017), independensi dalam audit berarti cara pandang auditor yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Independensi adalah suatu cara pandang yang tidak memihak di dalam pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit (Utami, 2017). Independensi adalah suatu cara pandang yang tidak memihak dan bebas dari pengaruh pihak lain dalam pelaksanaan prosedur audit, verifikasi, dan bebas dalam memberikan *judgement* mengenai fakta dan opini dalam pelaporan audit. Jenis independensi menurut IAPI (2020) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yaitu:

1. Independensi dalam pemikiran

Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental pemikiran yang memungkinkan menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan

objektivitas dan skeptisisme profesional.

2. Independensi dalam penampilan

Independensi dalam penampilan merupakan sikap penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor atau anggota tim audit atau tim asuransi, telah dikompromikan. Independensi dapat diukur dengan 4 indikator yaitu independensi terdiri dari independensi dalam program audit, independensi dalam verifikasi, independensi dalam pelaporan, dan bebas menggunakan *argument* (Utami, 2017).

Auditor yang memiliki sikap independensi yang tinggi adalah auditor yang terbebas dari campur tangan pihak lain, bebas dari sikap tidak mau bekerja sama dalam penerapan prosedur audit, dan bebas dalam mengakses semua bukti dan informasi yang berhubungan dengan audit. Hal tersebut menunjukkan dalam melakukan proses auditnya, auditor dapat tetap bersikap obyektif dalam melakukan pemeriksaan, auditor tidak terpengaruh jika ada intervensi dari klien dan dapat mengumpulkan informasi tentang entitas sesuai fakta yang ada sehingga pengetahuan auditor tentang entitas dan bukti audit yang dikumpulkan berupa fakta yang sesuai yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat materialitas dengan tepat sesuai dengan laporan keuangan entitas dimana tiap entitas memiliki tingkat materialitas yang berbeda dan juga dapat meminimalisir kesalahan dalam penetapan tingkat materialitas yang akan mempengaruhi hasil audit sehingga pertimbangan tingkat materialitas akan menjadi semakin tepat. Maka, semakin

tinggi independensi auditor akan semakin tepat dalam pertimbangan tingkat materialitasnya.

Hal ini terbukti dengan penelitian yang dilakukan Utami (2017) dan Kuncoro, *et al* (2017) yang menyatakan independensi memiliki pengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Trisnawati (2018) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Menurut IAPI (2017) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, profesionalisme merupakan salah satu prinsip dasar etika profesi. Profesionalisme auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur oleh organisasi profesi, meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi (Ardianingsih, *et al.*, 2016). Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan memenuhi Etika Profesi yang telah ditetapkan (Kusuma, 2012 dalam Prasetyo dan Trisnawati, 2018). Profesionalisme adalah sikap auditor yang memegang teguh profesinya sehingga dalam melaksanakan proses audit dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, transparan, serta menerapkan pengetahuan yang relevan sebagai bentuk pengabdian terhadap profesi.

Profesionalisme dapat diukur dengan 5 indikator, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi.

Auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi ditunjukkan dengan sikap memegang teguh profesinya, melaksanakan tugas pengauditan sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki, berani menciptakan transparansi dalam laporan keuangan yang diaudit, jujur, serta bekerja sesuai dengan standar audit yang berlaku yang telah ditetapkan. Auditor akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan standar audit dalam perencanaan audit untuk menentukan tingkat materialitas serta menyadari bahwa penentuan tingkat materialitas merupakan suatu kebijakan yang penting untuk dilakukan dengan tepat karena dapat mempengaruhi pendapat yang diberikan. Dapat disimpulkan semakin tinggi profesionalisme seorang auditor maka akan semakin tepat pertimbangan tingkat materialitasnya.

Hal ini sesuai dengan penelitian Madali (2016) dan Utami (2017) bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan menurut penelitian Natalia dan Murni (2019) menyatakan profesionalisme tidak berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Dalam melaksanakan tugas audit, auditor harus bekerja sesuai dengan etika profesi akuntan publik yang berlaku. Menurut Arens, *et al* (2017), etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral. Etika profesi adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang

diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik. Sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasa disebut dengan kode etik (Madali, 2016). Etika profesi adalah prinsip moral atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengatur perilaku seseorang menjadi lebih bertanggung jawab, berhati-hati, profesional, dan obyektif dalam melaksanakan pekerjaan yang merupakan kepentingan umum dilakukan sesuai standar teknis dan kode etik yang telah ditetapkan. Seorang auditor yang melaksanakan etika profesi digambarkan dalam lima indikator yaitu kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, serta penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

Seorang auditor yang memiliki etika profesi yang tinggi ditunjukkan dengan sikap mementingkan kepentingan umum daripada pribadi, mengambil keputusan secara obyektif, memegang teguh etika profesinya, dapat menafsirkan kode etiknya bukan sesuai keinginan pribadi dan melaksanakan tahap-tahap pemeriksaan sesuai dengan standar audit dalam melakukan proses audit, akan menerapkan prinsip kehati-hatian, membuat prosedur audit dengan tepat, dan merencanakan strategi audit dengan tepat. Auditor dalam perencanaan audit akan menentukan tingkat materialitas dengan menerapkan prinsip etika profesi yaitu berhati-hati, bersikap obyektif, dan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan dan menyadari bahwa tingkat materialitas merupakan suatu hal penting di dalam

pengauditan laporan keuangan karena mempengaruhi pendapat auditor yang dapat mempengaruhi keputusan. Maka, semakin tinggi etika profesi seorang auditor akan semakin tepat pertimbangan tingkat materialitasnya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Madali (2016) dan Natalia dan Murni (2019) bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan Reis, *et al* (2018) menyatakan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Seorang auditor dalam melaksanakan audit tidak hanya bertanggungjawab kepada kliennya saja, namun juga kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Agar dapat mempertahankan kepercayaan klien dan pihak lain yang berkepentingan maka auditor dituntut untuk berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Arens, *et al* (2017), auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Kompetensi harus dimiliki oleh seorang auditor, karena kompetensi merupakan cerminan dari pengetahuan dan pengalaman dari seorang auditor dalam mengerjakan pekerjaannya mengaudit laporan keuangan perusahaan dari klien. Kompetensi yaitu seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu dari beberapa atribut (Utami, 2017). Kompetensi merupakan gabungan antara pengetahuan, keahlian, pengalaman, atribut kepribadian, dan kemampuan berpikir auditor dalam menganalisa laporan

keuangan dan risiko audit, menjalankan prosedur audit, serta dalam pengambilan keputusan berupa opini audit. Kompetensi dapat digambarkan dalam 4 dimensi, yaitu komponen pengetahuan (*knowledge component*), ciri-ciri psikologis (*psychological traits*), kemampuan berpikir (*cognitive abilities*), dan strategi penentuan keputusan (*decision strategies*) (Utami, 2017).

Seorang auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi ditunjukkan dengan memiliki pengetahuan yang tinggi, pengalaman, sikap yang teliti, bertanggung jawab, memiliki sikap yang percaya diri, komunikasi yang baik dan memiliki keahlian bersosialisasi dan membina hubungan dengan orang lain yang relevan dalam pekerjaannya, akan memiliki pemahaman mengenai industri dan risiko bisnis klien dengan baik sehingga auditor dapat dengan tegas membuat keputusan dalam menentukan tingkat materialitas yang merupakan kebijakan yang harus dilakukan di dalam suatu perencanaan audit dan dapat menentukan tingkat materialitas untuk tiap perusahaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya dengan teliti dan obyektif sehingga pertimbangannya akan tepat dan dapat mengurangi risiko audit agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi keputusan. Maka semakin tinggi kompetensi seorang auditor akan semakin tepat pertimbangan tingkat materialitasnya.

Penelitian yang dilakukan Putra (2018) dan Idawati dan Eveline (2016) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan adalah pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Madali, 2016). Kekeliruan menurut Utami (2017) merupakan salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan, estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta, kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi dan cara penyajian atau pengungkapan. Pengetahuan akuntan publik dapat diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, lokakarya, serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya (Yanti, *et al*, 2016). Pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan adalah pengetahuan yang dimiliki auditor mengenai macam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan yang membuat auditor akan semakin berkompeten dalam menemukan salah saji yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat 4 indikator untuk mengukur pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan terdiri dari berkompeten dalam audit, kemampuan mendeteksi kekeliruan, kemampuan berpikir lebih baik, pelatihan dan pendidikan, serta penyelesaian masalah (Utami, 2017).

Auditor yang memiliki pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan yang tinggi ditunjukkan dengan memiliki kemampuan memprediksi dan mendeteksi

kecurangan, pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi, pengetahuan mengenai kekeliruan, memahami pengendalian internal entitas dan karakteristik entitas, dan memiliki pengetahuan yang luas yang diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun pelatihan khusus dan dalam menyelesaikan suatu permasalahan audit akan melakukan suatu perencanaan audit dan menentukan tingkat materialitas terlebih dahulu dengan menggunakan pengetahuan memadai yang dimilikinya karena auditor menyadari bahwa tingkat materialitas merupakan suatu kebijakan penting dalam pengauditan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi pendapat yang diberikan. Maka semakin tinggi pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan auditor maka semakin tepat pertimbangan tingkat materialitasnya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Madali (2016) dan Utami (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Murni (2019) menyatakan bahwa pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 7 no 2 bagian (h) menegaskan bahwa untuk mendapatkan izin sebagai akuntan publik, seseorang harus berpengalaman praktik dalam memberikan jasa asurans yang dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh asosiasi profesi akuntan publik. Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan bagi dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan

yang pernah ditangani (Madali, 2016). Semakin berpengalaman seorang auditor melakukan pekerjaannya, maka akan semakin terampil dan semakin cepat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Profesi auditor dituntut untuk memiliki pengalaman yang lebih dalam melakukan pekerjaannya di bidang audit, karena seorang auditor dinilai oleh klien berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki oleh auditor dalam bidang *auditing* (Prasetyo dan Trisnawati, 2018). Pengalaman auditor adalah pengalaman yang diperoleh auditor dari segi lamanya waktu bekerja, banyaknya tugas pemeriksaan, maupun jenis perusahaan yang ditangani. Pengalaman auditor diukur melalui 2 indikator yaitu lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan.

Auditor yang memiliki pengalaman yang tinggi ditunjukkan dengan memiliki pemahaman lebih dalam memperoleh data dan informasi yang relevan, ahli dalam mendeteksi kesalahan, penyebab kesalahan, dan dalam memberikan rekomendasi untuk menghilangkan atau memperkecil penyebab kesalahan di dalam laporan keuangan. Auditor belajar dari kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga dalam melakukan perencanaan audit terutama dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas akan dilakukan dengan cermat dan teliti karena auditor menyadari bahwa pertimbangan tingkat materialitas dalam suatu perencanaan audit merupakan suatu hal yang penting karena akan mempengaruhi pendapat yang diberikan. Maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka pertimbangan tingkat materialitasnya akan tepat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Utami (2017) dan Madali

(2016) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, *et al* (2018) menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Adapun penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Utami (2017). Namun, pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini menambah dua variabel yaitu variabel profesionalisme dan etika profesi yang mengacu pada penelitian Madali (2016).
2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, sementara penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) dilakukan pada tahun 2017.
3. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta dan Tangerang, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung.
4. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel pertimbangan tingkat materialitas, independensi, kompetensi, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan, dan pengalaman auditor mengacu pada Utami (2017) dan untuk variabel profesionalisme dan etika profesi mengacu pada kuesioner Madali (2016).

Penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Etika Profesi, Kompetensi, Pengetahuan dalam Mendeteksi Kekeliruan, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat**

Materialitas”

1.2. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen pertimbangan tingkat materialitas dan variabel independen independensi, profesionalisme, etika profesi, kompetensi, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan, dan pengalaman auditor.
2. Objek yang diobservasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah Tangerang dan Jakarta dengan jabatan minimal *senior auditor* dan pendidikan terakhir minimal S1 pada bidang Akuntansi.
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
3. Apakah etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat

materialitas?

4. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
5. Apakah pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
6. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif independensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
2. Pengaruh positif profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
3. Pengaruh positif etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
4. Pengaruh positif kompetensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
5. Pengaruh positif pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
6. Pengaruh positif pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan mengenai pengaruh independensi, profesionalisme, etika profesi, kompetensi, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan sehingga perusahaan dapat mengetahui bahwa tingkat materialitas berbeda-beda sehingga dapat menerima *professional judgement* auditor mengenai pertimbangan tingkat materialitas yang telah ditentukan.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit sehingga auditor dapat mengembangkan diri sesuai faktor yang dirasa kurang dalam diri auditor.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pada bidang *auditing* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas audit.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana referensi atau informasi tambahan sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi tentang landasan teori laporan keuangan, *auditing*, pertimbangan tingkat materialitas, independensi, profesionalisme, etika profesi, kompetensi, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan, dan pengalaman auditor, yang relevan dan mendukung analisis serta pemecahan masalah yang terdapat di dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum seperti objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, penjabaran mengenai variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknis analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian, pengujian dan analisis atas hipotesis, serta penjelasan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan.